

Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif

*Assril¹, Rahmat Hidayatullah², Asrizal Saiin³

*assrilasr@gmail.com

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

ABSTRACT: *The legal dynamics of waqf (Islamic endowment) in Indonesia continue to evolve in line with growing public awareness of the significant potential of waqf as an instrument for economic empowerment and social welfare improvement. However, in practice, the management of waqf particularly productive waqf still faces various complex challenges. The main issues include regulatory frameworks that do not yet fully support innovation and flexibility in waqf governance, low public understanding, and the limited capacity of nazhir (waqf managers) to manage waqf assets professionally and sustainably. Additionally, there are shortcomings in supervision, accountability, and transparency mechanisms. The lack of integration of information technology into waqf management systems also hinders efforts to improve the efficiency and effectiveness of asset administration. This research employs a normative juridical approach by examining various regulations governing waqf in Indonesia, including Law Number 41 of 2004 on Waqf and its derivative regulations. Furthermore, the study is complemented by empirical analysis of waqf management practices in various waqf institutions in Indonesia, both those with religious and socio-economic orientations. The findings indicate the need for policy and regulatory reforms that are more adaptive to contemporary developments, particularly in supporting productive waqf schemes based on investment and social entrepreneurship.*

Keywords: Waqf Law, Asset Management, Nadzir, Regulation

ABSTRAK: Dinamika hukum wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi besar wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf, khususnya wakaf produktif, masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi aspek regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan fleksibilitas dalam tata kelola wakaf, rendahnya pemahaman masyarakat serta kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan berkelanjutan, serta keterbatasan dalam aspek pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi. Kurangnya integrasi teknologi informasi dalam sistem manajemen wakaf juga menjadi hambatan tersendiri dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan regulasi turunannya. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi empiris terhadap praktik-praktik pengelolaan wakaf di berbagai lembaga wakaf di Indonesia, baik yang berbasis keagamaan maupun sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam mendukung skema wakaf produktif yang berbasis investasi dan kewirausahaan sosial. Peningkatan kapasitas nadzir melalui edukasi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola lembaga wakaf.

Kata Kunci: Hukum Wakaf, Pengelolaan Aset, Nadzir, Regulasi

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sejak zaman dahulu, wakaf telah digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas keagamaan, dan kesejahteraan umum lainnya. Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar mengingat jumlah aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun aset finansial. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep wakaf produktif mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan aset wakaf agar lebih optimal dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah pun telah berupaya memperkuat regulasi terkait dengan pengelolaan wakaf melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan regulasi turunannya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi manfaat wakaf bagi masyarakat (Akbar, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya pemahaman dan kompetensi para nadzir (pengelola wakaf) dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Banyak nadzir yang masih menjalankan tugasnya secara konvensional tanpa strategi pengelolaan yang berbasis ekonomi modern, sehingga aset wakaf yang dimiliki tidak dapat berkembang secara optimal. Selain itu, regulasi yang ada sering kali belum cukup fleksibel dalam mengakomodasi inovasi pengelolaan wakaf di era digital, seperti pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) dalam pengelolaan wakaf uang dan investasi aset wakaf. Keterbatasan dalam pengawasan dan transparansi juga menjadi permasalahan serius, di mana masih ditemukan kasus pengelolaan wakaf yang kurang akuntabel dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga wakaf, dan organisasi keagamaan, kesenjangan antara potensi besar wakaf dan realisasi manfaatnya masih menjadi tantangan yang harus diatasi dengan pendekatan yang lebih inovatif dan terstruktur (Syaifullah dan Idrus, 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum wakaf di Indonesia dengan fokus pada tantangan utama dalam pengelolaan aset wakaf produktif serta mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam tata kelola wakaf. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan menganalisis regulasi yang mengatur wakaf di Indonesia, serta pendekatan empiris melalui studi kasus terhadap praktik pengelolaan wakaf di berbagai lembaga wakaf nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah, lembaga wakaf, nadzir, dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan kontribusi wakaf dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hukum wakaf serta memberikan wawasan baru terkait model pengelolaan aset wakaf yang lebih inovatif dan berkelanjutan (Khasanudin, 2024).

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai dinamika hukum wakaf di Indonesia telah menjadi kajian yang berkembang, terutama dalam konteks pengelolaan aset wakaf produktif. Beberapa studi terdahulu telah membahas berbagai aspek hukum, tantangan, serta solusi dalam optimalisasi aset wakaf. Studi yang dilakukan menyoroti permasalahan regulasi wakaf di Indonesia yang masih mengalami berbagai kendala dalam implementasinya, khususnya dalam aspek tata kelola dan transparansi pengelolaan aset wakaf produktif. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala administratif dan lemahnya pengawasan terhadap nadzir sebagai pengelola wakaf (Yunita, 2015).

Sementara itu, penelitian lebih menitik beratkan pada tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf modern. Mereka menemukan bahwa banyak aset wakaf yang belum dikelola secara optimal karena masih berorientasi pada wakaf tradisional yang bersifat konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya inovasi dalam skema wakaf produktif menyebabkan rendahnya pemanfaatan aset wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Fauzi, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam pengelolaan wakaf, termasuk pemanfaatan instrumen keuangan syariah seperti sukuk wakaf dan kerja sama dengan sektor industri halal (Raditya, 2025).

Selain itu, penelitian yang dilakukan membahas faktor hukum dan kebijakan dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Dalam studinya, ia mengidentifikasi adanya hambatan dalam aspek regulasi yang belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas dalam pengembangan aset wakaf. Salah satu temuan utamanya adalah perlunya revisi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi agar aset wakaf dapat dikelola secara lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi Islam, dan sektor swasta dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf produktif (Pardini, 2020).

Berdasarkan studi-studi terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai model hukum yang dapat lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan wakaf produktif. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek regulasi dan tantangan administrasi, semenjara solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif masih belum banyak dibahas secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan hukum yang dapat mengatasi tantangan pengelolaan aset wakaf secara lebih strategis dan inovatif. Unsur kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap dinamika hukum wakaf dalam menghadapi tantangan kontemporer serta menawarkan solusi berbasis kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Amelia Fauzia, 2016).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berorientasi pada pemahaman secara mendalam terhadap berbagai dinamika hukum wakaf di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tantangan dan solusi dalam pengelolaan aset wakaf produktif. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konteks, dan kompleksitas suatu fenomena sosial dan hukum secara lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan angka atau statistik, tetapi juga berdasarkan interpretasi yang mendalam terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Dalam konteks ini, data diperoleh melalui kajian terhadap sumber-sumber tertulis seperti literatur akademik, regulasi yang berlaku, dokumen-dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, putusan peradilan, fatwa keagamaan, serta laporan-laporan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang dikaji (Husodo, 2024).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membedah secara kritis bagaimana sistem hukum dan kebijakan di Indonesia memperlakukan wakaf produktif, serta menelusuri bagaimana dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan turut memengaruhi implementasi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf tersebut. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik, mulai dari aspek legalitas, tata kelola, transparansi, hingga akuntabilitas lembaga pengelola wakaf, serta menawarkan solusi strategis yang dapat diterapkan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia yang plural dan terus berkembang. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi semata, tetapi juga menganalisis secara mendalam hubungan antarvariabel, motif-motif di balik kebijakan dan praktik wakaf, serta dampaknya terhadap kesejahteraan umat (Ardilla, 2024).

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam

pengembangan literatur akademik mengenai hukum wakaf, sekaligus menjadi masukan yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga keagamaan, maupun masyarakat umum, dalam membangun sistem pengelolaan wakaf produktif yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di masa depan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah yang secara khusus membahas dinamika hukum wakaf di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi serta solusi yang ditawarkan dalam konteks pengelolaan aset wakaf produktif. Jurnal-jurnal tersebut mencakup berbagai bidang kajian yang relevan, seperti hukum Islam, regulasi perwakafan, tata kelola kelembagaan wakaf, serta studi-studi kasus mengenai praktik pengelolaan wakaf di berbagai daerah di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, data juga diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal akademik, baik nasional maupun internasional, yang tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan erat dengan pengelolaan wakaf produktif.

Sumber-sumber tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam melalui pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi wakaf produktif, seperti persoalan legalitas aset, kurangnya kapasitas manajemen dari nazhir, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah dan lembaga terkait. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai strategi dan pendekatan yang telah atau dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan berbagai sumber data ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan rekomendasi yang tepat, kontekstual, dan aplikatif, guna mengoptimalkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat luas serta mendukung pembangunan ekonomi umat berbasis prinsip-prinsip syariah (Asma Nadia, 2025).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang relevan dan sejalan dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Metode utama yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan melakukan penelaahan secara sistematis terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik hukum wakaf, khususnya dalam konteks pengelolaan aset wakaf produktif di Indonesia. Studi kepustakaan ini mencakup kajian terhadap buku-buku akademik yang membahas teori-teori hukum Islam dan hukum wakaf, jurnal-jurnal ilmiah yang menyajikan analisis empiris maupun normatif terkait praktik perwakafan, serta artikel-artikel yang mengulas permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengelola wakaf (Haq, 2023).

Selain itu, peneliti juga melakukan telaah terhadap berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, serta fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf. Dokumen-dokumen resmi dari lembaga pemerintah, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan lembaga filantropi Islam juga menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data, karena menyediakan informasi faktual dan data terkini mengenai kebijakan serta pelaksanaan wakaf produktif di lapangan (Hadi, 2014).

Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam, mengidentifikasi pola-pola, serta memahami konstruksi hukum dan sosial yang memengaruhi pengelolaan wakaf produktif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk

mengungkap relasi antar konsep, persoalan yang dihadapi, dan solusi yang mungkin ditawarkan secara kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi fondasi penting dalam membangun argumen dan kesimpulan yang kuat serta relevan dengan tujuan penelitian (Zaenurrosyid, 2016).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai dinamika yang mewarnai perkembangan hukum wakaf di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan tantangan serta upaya pencarian solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan aset wakaf produktif. Data yang diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen, serta telaah terhadap kebijakan hukum yang berkaitan dengan wakaf, dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis berbagai fakta, konsep, dan ketentuan hukum, lalu menganalisisnya secara kritis guna memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai substansi yang diteliti. Hasil dari proses analisis tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala signifikan yang menghambat optimalisasi pengelolaan aset wakaf produktif di Indonesia. Beberapa di antaranya mencakup keterbatasan regulasi yang bersifat komprehensif dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi, rendahnya tingkat pemahaman dan literasi masyarakat mengenai konsep serta manfaat wakaf produktif, serta berbagai tantangan dalam aspek manajerial dan kelembagaan, terutama terkait dengan kapasitas sumber daya manusia pengelola wakaf atau nazhir. Selain itu, ditemukan pula bahwa implementasi kebijakan yang ada sering kali belum berjalan secara optimal di lapangan, yang disebabkan oleh kurangnya sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, nazhir, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk lembaga keuangan dan sektor swasta (Fadilah, 2024).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya penyempurnaan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika perkembangan ekonomi dan sosial, termasuk penguatan dasar hukum wakaf produktif agar lebih implementatif. Selain itu, diperlukan pula upaya peningkatan kapasitas nazhir melalui program pelatihan, pembinaan berkelanjutan, serta sertifikasi profesional, agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan akuntabel. Lebih jauh, penting untuk membangun sinergi yang lebih erat dan terintegrasi antara lembaga keuangan syariah, instansi pemerintah, serta organisasi masyarakat dalam mendukung pengembangan sistem wakaf yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, demi meningkatkan kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi nasional (Baharuddin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika hukum wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan peraturan, tuntutan zaman, dan kebutuhan masyarakat dalam mengelola aset wakaf agar lebih produktif serta memiliki nilai manfaat yang lebih luas. Pada awalnya, praktik wakaf di Indonesia lebih banyak bersifat statis, di mana aset yang diwakafkan umumnya berupa tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah, seperti pembangunan masjid, pemakaman, dan madrasah (Sulistiyani, 2020). Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan aset wakaf yang lebih optimal dan strategis, serta tumbuhnya pemahaman bahwa wakaf tidak hanya memiliki nilai ibadah dan sosial, tetapi juga potensi besar sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendorong pembangunan dan pemberdayaan umat, maka muncullah konsep wakaf produktif.

Konsep ini mengacu pada bentuk pemanfaatan harta benda wakaf—baik berupa benda tidak bergerak seperti tanah maupun benda bergerak seperti uang dan surat berharga—yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada hasil, dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat

ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan dampak sosial yang luas kepada masyarakat, tanpa mengurangi substansi dan prinsip dasar dari wakaf itu sendiri. Wakaf produktif pada hakikatnya merupakan perwujudan dari semangat filantropi Islam yang progresif, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan karitatif, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan aset wakaf dalam jangka panjang (Syuhada', 2020).

Dinamika Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia

Perkembangan paradigma ini semakin diperkuat dan difasilitasi oleh kehadiran regulasi yang lebih sistematis, komprehensif, dan responsif terhadap tantangan zaman, terutama melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan kerangka hukum wakaf nasional. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan menyeluruh dalam hal perwakafan, termasuk pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, serta pengawasan terhadap aset wakaf, dengan memperluas cakupan jenis harta benda yang dapat diwakafkan dan mengatur mekanisme pengelolaan yang memungkinkan pengembangan wakaf secara produktif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Regulasi ini juga menjadi acuan hukum bagi para nazhir, lembaga keuangan syariah, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun strategi pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan efisien, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Hamzani, 2015).

Lebih lanjut, untuk memperkuat struktur kelembagaan dalam sistem perwakafan nasional, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen non-struktural yang diberi wewenang untuk mengembangkan, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan wakaf di seluruh Indonesia. BWI memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tata kelola yang baik (*good governance*). BWI juga berperan dalam memberikan sertifikasi kepada nazhir, menyusun pedoman teknis pengelolaan wakaf, menjembatani kerja sama antara lembaga wakaf dan institusi keuangan syariah, serta mendorong inovasi dalam pengembangan produk-produk wakaf yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, seperti wakaf tunai, wakaf melalui digitalisasi, dan integrasi wakaf dengan sektor produktif lainnya. Dengan adanya regulasi yang jelas serta dukungan kelembagaan yang kuat, diharapkan wakaf produktif tidak hanya menjadi bagian dari sistem keagamaan, tetapi berkembang sebagai pilar penting membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif, berkelanjutan, mampu menjadi solusi konkret bagi persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat (Muhammad Firman, 2023).

Meskipun regulasi yang mengatur tentang wakaf, termasuk wakaf produktif, telah tersedia dan secara normatif cukup memadai dalam memberikan kerangka hukum yang jelas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta regulasi teknis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) namun dalam praktiknya, penerapan dan implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama yang paling sering ditemui adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan literasi masyarakat terhadap konsep dasar wakaf produktif. Banyak individu, bahkan di kalangan akademisi dan tokoh masyarakat, belum sepenuhnya memahami esensi dari wakaf produktif, termasuk mekanisme penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf, skema investasi yang sesuai prinsip syariah, hingga manfaat jangka panjang yang bisa dihasilkan dari pengelolaan wakaf secara produktif, berkelanjutan, dan profesional. Rendahnya literasi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf produktif masih terbatas, dan pada saat yang sama menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pengelolaan wakaf. Selain itu, minimnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga nadzir terkait, serta belum adanya integrasi wakaf dalam sistem edukasi formal dan informal, turut memperparah kondisi ini. Akibatnya, potensi besar wakaf produktif sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan belum mampu

dimaksimalkan secara optimal (Salam, 2018).

Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman konvensional bahwa wakaf hanyalah sebatas pemberian atau penyerahan aset tetap, seperti tanah atau bangunan, untuk kepentingan ibadah secara statis misalnya untuk pembangunan masjid, makam, atau pesantren tanpa adanya upaya lanjutan untuk mengelola aset tersebut secara aktif agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi umat. Pandangan ini mengakar kuat dalam benak masyarakat karena terbentuk oleh tradisi panjang dalam praktik wakaf yang bersifat pasif, tidak berorientasi pada produktivitas, dan cenderung dipahami sebagai amal ibadah yang selesai setelah penyerahan aset dilakukan. Akibatnya, banyak potensi wakaf yang tidak tergarap secara optimal, dan dalam banyak kasus bahkan terbengkalai atau tidak memberikan kontribusi berarti terhadap kesejahteraan sosial, karena tidak adanya strategi pengelolaan secara modern, terencana, dan profesional yang mampu memaksimalkan nilai ekonomi dari aset wakaf tersebut. Kurangnya pemahaman terhadap konsep wakaf produktif ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf yang lebih inovatif dan strategis, yang sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi dalam penguatan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan (Aditiawarman, 2020).

Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih minimnya penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam pengembangan wakaf, seperti pemerintah pusat maupun daerah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga pengelola wakaf, serta institusi keagamaan dan pendidikan Islam. Kurangnya inisiatif dalam menyampaikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami kepada masyarakat mengenai konsep wakaf produktif menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan antara teori dan praktik di lapangan. Padahal, wakaf produktif sejatinya merupakan bentuk modern dan dinamis dari praktik perwakafan yang tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi juga memiliki nilai tambah yang besar dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan umat di berbagai bidang kehidupan (Syaifullah, 2019).

Literasi Wakaf dan Reformasi Pengelolaan Kunci Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif

Ketidakhahaman masyarakat terhadap potensi wakaf produktif ini, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial, pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam proses optimalisasi aset wakaf yang sebenarnya memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Banyak di antara masyarakat yang masih memiliki persepsi tradisional terhadap wakaf, sehingga merasa enggan, ragu, atau bahkan takut untuk mewakafkan harta benda mereka yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dijadikan sumber pendanaan berkelanjutan apabila dikelola secara profesional. Hal ini berdampak langsung pada terbatasnya aset wakaf yang dapat dimanfaatkan secara produktif, padahal aset-aset tersebut sangat potensial untuk dikembangkan melalui berbagai skema ekonomi syariah seperti usaha berbasis wakaf, investasi halal, atau integrasi dengan sektor-sektor strategis seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan berbasis wakaf, program pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, serta pembangunan infrastruktur sosial yang dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi kesejahteraan umat (Juhanah, 2022).

Menyadari pentingnya hal tersebut, maka upaya peningkatan literasi wakaf di tengah masyarakat harus dilakukan secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Strategi literasi ini harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, sehingga masyarakat tidak hanya memahami wakaf dari aspek hukum syariahnya secara normatif dan tekstual, tetapi juga mampu menangkap esensi dan potensi besar yang dimiliki wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang inklusif, berdaya saing, dan memiliki kemampuan untuk menjawab berbagai tantangan sosial

ekonomi umat secara kolektif dan berjangka panjang. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran ini, diharapkan akan tumbuh semangat dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan wakaf produktif, yang pada akhirnya akan memperkuat peran wakaf sebagai motor penggerak pembangunan umat menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya secara ekonomi serta spiritual (Setiawan, 2025).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat agar wakaf dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sosialisasi dan edukasi mengenai konsep wakaf produktif harus terus digencarkan melalui berbagai program, seperti pelatihan, seminar, serta inovasi dalam skema wakaf yang dapat menarik minat masyarakat untuk berkontribusi. Selain itu, reformasi dalam sistem pengelolaan wakaf, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan dan pengawasan aset, juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dengan penerapan tata kelola yang lebih modern, sistematis, dan berbasis pada prinsip *good governance*, wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan umat serta mendukung ekonomi berbasis syariah secara berkelanjutan (Haikal, 2023)

Meningkatkan Peran Wakaf Produktif Mengurai Hambatan Sosial, Hukum, Kelembagaan

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan karakteristiknya yang berorientasi jangka panjang dan bersifat nirlaba, wakaf produktif mampu menjadi sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan untuk mendukung berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur sosial. Namun, dalam praktik implementasinya, pengelolaan aset wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serta penanganan serius dari berbagai pihak agar manfaat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan secara optimal dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar, tujuan, serta manfaat jangka panjang dari wakaf produktif itu sendiri. Kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah, lembaga keagamaan, maupun institusi pengelola wakaf, turut memperkuat kesenjangan informasi ini, sehingga membuat masyarakat enggan atau ragu untuk berwakaf dalam bentuk yang lebih dinamis seperti wakaf tunai atau aset bergerak lainnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadi hambatan serius dalam memperluas cakupan dan partisipasi publik dalam ekosistem wakaf produktif yang inklusif dan berdaya guna tinggi (Rasyidi, 2024).

Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas bahwa wakaf hanya berkaitan dengan aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan yang dimanfaatkan untuk keperluan ibadah, seperti masjid, musala, atau makam. Pandangan konvensional ini menyebabkan potensi besar wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial belum sepenuhnya tergali dan dimanfaatkan secara optimal. Padahal, wakaf juga dapat dikelola secara produktif melalui berbagai bentuk usaha yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, seperti pendirian sekolah, rumah sakit, pusat pelatihan, hingga investasi pada sektor-sektor strategis yang sesuai prinsip syariah. Namun demikian, perkembangan wakaf produktif masih menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya adalah regulasi dan kebijakan yang kurang mendukung. Meskipun beberapa negara, termasuk Indonesia, telah memiliki regulasi yang mengatur tentang wakaf produktif, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan maksimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta minimnya *political will*. Selain itu, belum adanya harmonisasi yang kuat antara regulasi wakaf dengan kebijakan ekonomi nasional dan sektor keuangan lainnya

juga menjadi kendala serius yang menghambat optimalisasi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. Tanpa dukungan regulasi yang komprehensif dan sinkron, serta kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektor, potensi wakaf sebagai pilar ekonomi umat sulit untuk diwujudkan secara berkelanjutan (Robbani, 2022).

Kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf produktif. Banyak lembaga pengelola wakaf (nazhir) yang belum memiliki kapasitas, pengalaman, dan keahlian yang memadai dalam mengelola aset wakaf secara profesional. Padahal, pengelolaan aset wakaf membutuhkan keterampilan khusus dalam manajemen aset, strategi investasi, serta pengelolaan bisnis dan kewirausahaan sosial agar dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan bagi kemaslahatan umat. Minimnya transparansi dan akuntabilitas juga turut menjadi hambatan serius. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf sangat bergantung pada sejauh mana lembaga pengelola mampu menunjukkan transparansi dalam kegiatan operasional dan pelaporan keuangan. Sayangnya, masih terdapat beberapa lembaga wakaf yang belum menerapkan sistem pelaporan yang terstandar, jelas, dan dapat diakses publik, sehingga menimbulkan keraguan dan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Di sisi lain, terbatasnya sumber daya keuangan menjadi tantangan teknis yang tidak kalah penting. Pengembangan aset wakaf produktif sering kali membutuhkan modal awal yang besar untuk membiayai pembangunan, operasionalisasi, maupun pengembangan usaha produktif. Namun, akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung kegiatan wakaf produktif masih sangat terbatas, baik dari sektor perbankan syariah maupun dari skema pembiayaan alternatif lainnya (Putri, 2024).

Digitalisasi sebagai Kebutuhan Strategis dalam Tata Kelola Wakaf di Era Modern

Banyak lembaga wakaf masih menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh modal awal atau pendanaan yang memadai untuk mengembangkan aset wakaf agar dapat dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan ini menyebabkan banyak aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun dana tunai, tidak dapat dioptimalkan fungsinya dan akhirnya hanya dibiarkan dalam kondisi tidak terurus atau dimanfaatkan secara sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan serius karena untuk menjadikan aset wakaf sebagai instrumen ekonomi yang produktif dibutuhkan investasi awal, perencanaan yang matang, serta dukungan finansial yang kuat, di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, digitalisasi pengelolaan wakaf menjadi kebutuhan mutlak untuk memastikan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses administrasi dan pengelolaan investasi wakaf. Banyak lembaga wakaf yang belum memiliki sistem digital yang memadai, baik dalam hal database aset, pelaporan keuangan, maupun platform komunikasi dengan masyarakat dan wakif. Kurangnya pemanfaatan teknologi ini tidak hanya memperlambat proses pengelolaan, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf, karena kurangnya informasi yang terbuka dan mudah diakses masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur teknologi yang modern dan inklusif menjadi hal yang sangat penting untuk menjawab tantangan zaman sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf secara keseluruhan (Syafriana, 2023).

Pengelolaan aset wakaf produktif yang optimal membutuhkan strategi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar manfaat yang dihasilkan dari aset wakaf tersebut dapat dirasakan secara merata dan berkesinambungan oleh masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan sosial. Salah satu solusi utama dalam mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang efektif adalah dengan menerapkan tata kelola yang profesional, modern, dan akuntabel, yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dan pendistribusian hasil wakaf. Pembentukan lembaga pengelola wakaf yang memiliki kapabilitas tinggi, struktur organisasi yang solid, serta terdiri dari individu-individu yang kompeten dan berpengalaman di berbagai bidang strategis,

seperti ekonomi syariah, manajemen aset, perencanaan bisnis, teknologi informasi, serta regulasi dan hukum yang mengatur perwakafan. Lembaga ini diharapkan mampu merancang program-program inovatif untuk mengelola aset wakaf secara produktif, meningkatkan nilai manfaatnya, serta memastikan bahwa hasil dari pengelolaan tersebut dapat digunakan secara optimal untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Angraeni 2016).

Membangun Ekosistem Wakaf Produktif yang Inklusif dan Berkelanjutan Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Penggunaan teknologi digital dalam sistem pencatatan, pelaporan, serta pemantauan menjadi langkah penting dan strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan serta memperkuat transparansi. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, para *waqif* (pemberi wakaf), masyarakat umum, dan pihak-pihak terkait dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai status aset wakaf, perkembangan hasil usaha, hingga laporan keuangan secara real time. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf, tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam berwakaf karena adanya jaminan bahwa wakaf yang diberikan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab (Mahendra, 2023).

Selain itu, diversifikasi dalam pengelolaan aset wakaf juga menjadi solusi strategis yang dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas cakupan manfaatnya. Aset wakaf tidak harus terbatas pada tanah kosong atau bangunan ibadah seperti masjid dan madrasah, tetapi dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis aset ekonomi yang menghasilkan, seperti properti komersial, lahan pertanian modern, lembaga pendidikan unggulan, rumah sakit atau klinik berbasis wakaf, serta unit usaha mikro dan menengah. Misalnya, lahan wakaf dapat digunakan untuk membangun pusat perbelanjaan syariah, apartemen sewa, pusat pelatihan keterampilan, atau kawasan pertanian terpadu, yang keuntungannya kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang visioner, profesional, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang kuat, wakaf produktif berpotensi menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun kemandirian ekonomi umat, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem wakaf yang progresif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kemaslahatan umat (Ahmad, 2021).

Di samping aspek kelembagaan, peningkatan pemahaman publik terhadap konsep wakaf produktif juga menjadi kunci penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang masif, terarah, dan kontekstual kepada masyarakat luas perlu terus digencarkan oleh pemerintah, institusi pendidikan, organisasi keagamaan, serta media massa. Edukasi ini harus mencakup tidak hanya penjelasan tentang aspek hukum dan keutamaan wakaf dalam Islam, tetapi juga menggambarkan secara konkret bagaimana wakaf produktif dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung bagi masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan dan minat masyarakat untuk berwakaf, baik dalam bentuk aset tetap maupun dana tunai. Dengan kombinasi antara kerja sama kelembagaan dan penguatan kesadaran publik, wakaf produktif memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi umat yang berdampak nyata dan berkelanjutan. Kampanye wakaf yang masif melalui berbagai media, seminar, serta pelatihan bagi *nazhir* (pengelola wakaf) akan membantu memperkuat pemahaman masyarakat tentang potensi besar wakaf dalam membangun kesejahteraan umat. Dengan mengombinasikan strategi-strategi tersebut, pengelolaan aset wakaf dapat lebih optimal, serta mendukung pembangunan sosial yang lebih luas bagi masyarakat (Awaluddin et al. 2022).

KESIMPULAN

Dinamika hukum wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen dalam mendukung kesejahteraan umat dan pertumbuhan ekonomi syariah. Kesadaran ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat peran wakaf dalam pembangunan nasional. Meskipun regulasi wakaf, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan turunannya, telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif, serta kapasitas nazhir yang masih terbatas, baik dari sisi manajerial maupun profesionalisme. Selain itu, minimnya inovasi dalam pengelolaan wakaf, serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan keuangan syariah, turut menghambat optimalisasi potensi wakaf. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan, sertifikasi, dan dukungan teknologi informasi. Penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting dalam mendorong munculnya inisiatif wakaf produktif yang bernilai ekonomi tinggi.

Regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi global juga dibutuhkan agar pengelolaan wakaf tidak terbatas pada pendekatan tradisional, melainkan mencakup model investasi modern seperti sukuk wakaf, fintech syariah, serta pemanfaatan aset wakaf dalam sektor riil dan sosial. Dengan strategi pembangunan wakaf yang terarah dan kolaboratif, serta dukungan regulasi yang progresif, wakaf produktif dapat menjadi instrumen ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kemandirian ekonomi umat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang kuat, adaptif, dan visioner sangat diperlukan sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem wakaf nasional yang modern dan berdampak luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, Dewi. 2016. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar." *Tesis*, UIN Alauddin Makassar: 1–168.
- Ardilla, Suci, Ramadhani Harahap, Yenni Samri, Juliati Nasution, and Laylan Syafina. 2024. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Terhadap Laporan Keuangan Pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara." *jurnal multidisiplin Bisnis Sains Teknologi & humaNiora* 3(1).
- Awaluddin, Awaluddin, Iiz Izmuddin, Rusyaida Rusyaida, Rina Anggraini, and Vewi Julita. 2022. "Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah Di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(6).
- Amelia Fauzia, dkk. *Fenomena Wakaf Tantangan Wakaf Di Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia. 2016.
- Baharuddin, Zamakhsyari, Iman, R. Q. 2018. "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3(2): 62.
- Budi, A. "Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong." *Masters thesis*, IAIN Curup, 2020.
- Salam, A. 2018. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 10(1): 63.
- Fadilah, Zen. 2024. "Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development." *journal abdurraufinstitute.org*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

- Jakarta 1(2): 191–217.
- Fatih, A. M. 2021. “Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.” Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 1–161.
- Hadi, Solikhul. 2014. “Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial).” *Jurnal Penelitian*, STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia 8(2): 319–38..
- Hamzani, Achmad Irwan. 2015. “Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia Penerbit Diya Media Group Brebes Jawa Tengah.”, karya ilmiah : 51–94.
- Haq, Izharul. 2023. “Seni Film Sebagai Sarana Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Film 5 PM Dengan Teori Semiotika Roland Barthes).” Tesis: Institut Ptiq Jakarta 1–196.
- Husodo, Afifah, Uzliawati. 2024. “Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah: Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 7(2): 239–50.
- Ismail, Arifuddin, M Alie Humaedi, Amir Mu’allim, Fitri Annisa, Abdul Jamil, Sulaeman, Muhammad. *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius Dinamika Penanganan Gerakan Keagamaan.2012*.
- Juhanah, Een, Hilmiyyah, N, & Fatah, D. A. 2022, “Model Pengembangan Kewirausahaan Melalui Pembiayaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Cilacap.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, Institut Agama Islam Tazkia, Universitas Pancasila 6(1): 01–15.
- Asma Nadia, Kasus, Studi, Di Masjid, Raya Al-falah Sragen, and Jawa Tengah. 2025. “Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Wakaf.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law, 2025*
- Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, Saleh Ridwan. 2024. “Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, UIN Alauddin Makassar 16(1): 23–40.
- Khasanudin, Umar Fadlullah. 2024. “Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga yang Belum Terdaftar Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)”. Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Pardini, A. 2020. “Pengembangan Literasi Madrasah Pada Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa.” Tesis, Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahendra, B. A. 2023. “Analisis Strategi Pengembangan Teknologi Blockchain Sebagai Media Transparansi Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia.” Sripsi, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Sultan Agung. : 1–100.
- Mohammad Haikal, Musradinur. 2023. “Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Aceh.” *AT- Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, STAI Al Washliyah Banda Aceh, IAIN Takengon 15(2).
- Firman, F, & Rosidta, A. 2023. “Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia.” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Universitas Terbuka Jakarta, Indonesia 4(2): 162–85.
- Raditya, Sukmana, dkk. 2025. *Pengembangan Ekosistem Halal Berdasarkan Inovasi Wakaf: Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia Dan Malaysia*. Malang: Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya.
- Putri, Oschadiva Edisha. 2024. “ Peran Badan Pengelola Wakaf Dalam Manajemen Aset Wakaf Produktif Berdasarkan Waqf Core Principles (Studi Pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang).” Universitas Islam Indonesia : 102.
- Robbani, Burhanuddin. 2022. “Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Uinversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia 8(3).
- Setiawan, Aris, Ahmad Habiburrohman Aksa. 2025. “Pengembangan Masyarakat Berbasis

- Keagamaan melalui Majelis Taklim “Ngaji Urip” di Tanjungrejo, Margoyoso, Pati”, *Al-Itimad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, Institut Pesantren Mathali'ul Falah 3(1): 25–44.
- Adhim, Muhammad Farid Abdullah. 2024. "Analisis Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah" *Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Sulistiyani, Diah, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono. 2020. “Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review*, Universitas Semarang, Semarang 3(2): 328.
- Syafrina, Adelia Dwi, Mu'is, A., Afandi, A. N., dan Prahasta, L. R.. 2023. “Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang 6 (1): 22–29.
- Syaifullah, Hamli, Ali Idrus. 2019. "Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018". *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Universitas Muhammadiyah Jakarta 6 (2): 114.
- Akbar, Rifaldi Nurul. 2024. “Pondok Pesantren Darunnajah Dengan Perspektif Business Model Canvas Social Enterprise". *Tesis Magister Perbankan Syariah Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Syuhada',Munir. 2020. “Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia 1(1): 69–85.
- Yunita, Tresna Laila. 2015. “Negara Dan Filantropi Islam Studi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 8(1): 1–31.
- Zaenurrosyid, “Harta Wakaf Masjid: Studi Atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola Dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran.” *Disertasi Doktor*, (UIN) Wali Solo Semarang, 2016.